



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 19**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 13), belum mengakomodir ketentuan penggunaan transportasi udara bagi Pejabat Negara dan belum ada pengaturan ketentuan perjalanan dinas bagi istri Pejabat Negara, untuk itu perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri dari :

- a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu :
- a. Golongan A untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;
 - b. Golongan B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III/ Gol IV;
 - d. Golongan D untuk Pejabat Eselon IV/ Gol III;
 - e. Golongan E untuk Eselon V/ Gol II;
 - f. Golongan F untuk Staf Golongan I dan Non PNS.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Uang harian dan penginapan dibayar secara Lumsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II;
 - b. Fasilitas transport udara dibayar sesuai dengan biaya rill (at cost) dengan kisaran/ besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - c. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, diberikan bahan bakar minyak (BBM) dengan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- (5) Pengawal pribadi dan ajudan Walikota, Wakil Walikota dan ajudan Pimpinan DPRD yang melaksanakan tugas keluar daerah sampai ke tempat tujuan, diberikan biaya perjalanan dinas setingkat golongan F;
- (6) Istri Pejabat Negara yang mendampingi suami melaksanakan tugas dinas keluar daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan uang harian setingkat golongan C dan biaya transportasi setingkat Pejabat Negara, sedangkan biaya penginapan tidak diberikan.
- (7) Biaya perjalanan dinas keluar daerah, dibayar sesuai dengan jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas.
2. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Juli 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 19 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A. Biaya transport perjalanan dinas yang menggunakan jasa angkutan transportasi darat umum dihitung setiap kali menggunakan angkutan transportasi darat umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jarak s/d 250 Km Rp. 100.000,-
- b. Jarak 251 s/d 500 Km Rp. 150.000,-
- c. Jarak >501 Km Rp. 300.000,-

B. Fasilitas transportasi perjalanan dinas yang digunakan jasa angkutan transportasi udara setiap kali penerbangan ditetapkan sebagai berikut:

No.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA
1	2	3
1.	GOLONGAN A	BISNIS
2.	GOLONGAN B s/d F	EKONOMI

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI